



P U T U S A N

NOMOR : 14/ Pid.B/ 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)
Tempat lahir	: Yogyakarta
Umur / Tgl.Lahir	: 46 Tahun /27 Maret 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.PPKR RT.01 RW. 02 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini walau Majelis telah menerangkan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa SAKIYO BIN NGATIRAN

(Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAKIYO BIN NGATIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **pidana pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami ;



- 2 Menghukum oleh karena itu Terdakwa SAKIYO BIN NGATIRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang pipa besi berukuran 2 inchi panjang masing masing 80 Cm milik PT Pertamina Prabumulih; **Dikembalikan kepada pihak PT Pertamina Prabumulih melalui saksi Ahmad Jabbar.SH.MH**
 - 1 (Satu) buah gergaji besi **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Sufra fit x warna hitam Bg.5810 Cj.
Di kembalikan kepada yang berhak sesuai STNK An. SAMSUDIN.
- 4 Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **DEDI IRAWAN BIN MUSTAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI bersama dengan Sdr. DIAN WIBOWO telah menangkap terdakwa, Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 18.45 WIB di Jalan di dusun Muara Dua dekat Kantor Lurah Muara Dua
- Bahwa saat saksi bersama Sdr. DIAN WIBOWO sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Muara Dua pada saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa potongan pipa besi dengan dibungkus karung plastik kemudian saksi bersama Sdr. DIAN WIBOWO melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa, dan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan milik siapa potongan pipa besi yang terdakwa bawah tersebut dan terdakwa tidak bisa menjawabnya dan terdakwa mengakui bahwa potongan pipa besi tersebut didapatnya mengambil di line pipa sp 8 Talang Jimar.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Pihak PT. Pertamina Prabumulih yaitu Sdr. AHMAD JABAR.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa bernama SAKIYO BIN NGATIRAN WARGA Jl. PPKR RT. 01 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 Cj.
- Bahwa cara terdakwa mengambil pipa besi milik PT.Pertamina Prabumulih tersebut, dengan cara memotong pipa besi yang berada didalam tanah dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran panjang \pm 80 cm dan berhasil memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang, setelah berhasil memotong pipa besi tersebut selanjutnya potongan pipa besi tersebut terdakwa bungkus menggunakan karung plastik dan diikatkan di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 Cj, dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **DIAN WIBOWO IN SUYOTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa **SAKSI** bersama dengan Sdr. **DEDI IRAWAN** telah menangkap terdakwa, Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 18.45 WIB di Jalan di dusun Muara Dua dekat Kantor Lurah Muara Dua
- Bahwa saat saksi bersama Sdr. **DEDI IRAWAN** sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Muara Dua pada saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa potongan pipa besi dengan dibungkus karung plastik kemudian saksi bersama Sdr. **DEDI IRAWAN** melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa, dan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana dan milik siapa potongan pipa besi yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa tidak bisa menjawabnya dan terdakwa mengakui bahwa potongan pipa besi tersebut didapatnya mengambil di line pipa sp 8 Talang Jimar.
- Bahwa selanjutnya Sdr. **DEDI IRAWAN** menghubungi Pihak PT. Pertamina Prabumulih yaitu Sdr. **AHMAD JABAR**.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa bernama **SAKIYO BIN NGATIRAN WARGA JL. PPKR RT. 01 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih**.
- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 Cj.
- Bahwa cara terdakwa mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Prabumulih tersebut, dengan cara memotong pipa besi yang berada didalam tanah dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran panjang \pm 80 cm dan berhasil memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang, setelah berhasil memotong pipa besi tersebut selanjutnya potongan pipa besi tersebut terdakwa bungkus menggunakan karung plastik dan diikatkan di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG.5810 Cj, dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **AHMAD JABBAR BIN MUCHTAR NURDIN**, yang di bacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian pipa besi milik PT.PERTAMINA yang berlokasi di SP 8 Talang Jimar.
- Bahwa yang melakukan pencurian pipa besi milik PT.PERTAMINA Prabumulih tersebut mengaku bernama SAKIYO BIN NGATIRAN
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi dihubungi pihak kepolisian yang sedang mengamankan aset PT.PERTAMINA Prabumulih yang memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang sedang membawa potongan pipa besi sebanyak 12 (dua belas) batang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi kekantor Polisi setelah bertemu dengan terdakwa ia terdakwa menerangkan 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inci dengan panjang sekira 80 cm di dapatnya mengambil di line pipa sp 8 Talang Jimar.
- Bahwa saat di Polres Prabumulih saksi ada di perlihatkan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inci dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 Cj.
- Bahwa Anggota Polres Prabumulih bersama saksi membawa terdakwa menuju ke line pipa SP 8 Talang Jimar tempat terdakwa mengambil 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inci dengan panjang sekira 80 cm.
- Bahwa Jalur Pipa yang dicuri oleh terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan akibat pencurian tersebut PT.PERTAMINA Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib berangkat dari rumah dengan membawa peralatan berupa gergaji besi, karung plastik berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor berjalan menyusuri Jalan Lingkar depan café 61 dan setibanya di SP 8 Talang Jimar sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa melihat Jalur Pipa yang berada di dalam tanah telah dalam keadaan terpotong,
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor mendekati pipa besi yang berada di tanah dan memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran panjang \pm 80 cm,
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang selanjutnya potongan pipa besi tersebut terdakwa bungkus menggunakan karung plastik dan diikatkan di sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa tepatnya pada pukul 18.45 wib Sewaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda Sufra fit X warna hitam BG.5810 CJ membawa potongan pipa besi sebanyak 12 (dua belas) batang di jalan di Desa Muara Dua dekat kantor Lurah Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Irawan bin Mustar dan saksi Dian Wibowo bin Suyoto (merupakan Anggota Polres Prabumulih),
- Bahwa dari terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 Cj.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah

- 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm,
- 1 (satu) buah gergaji besi,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG 5810 CJ.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa peralatan berupa gergaji besi, karung plastic, berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor berjalan menyusuri Jalan Lingkar depan café 61 dan setibanya di SP 8 Talang Jimar sekira pukul 15.00 Wib dan terdakwa melihat Jalur Pipa yang berada di dalam tanah telah dalam keadaan terpotong,
- Bahwa benar, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor mendekati pipa besi yang berada di tanah dan memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang dengan menggunakan gergaji besi dengan ukuran panjang ± 80 cm,
- Bahwa benar, setelah berhasil memotong pipa besi tersebut sebanyak 12 (dua belas) batang selanjutnya potongan pipa besi tersebut terdakwa bungkus menggunakan karung plastik dan diikatkan di sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar, tepatnya pada pukul 18.45 wib Sewaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda Sufra fit X warna hitam BG.5810 CJ membawa potongan pipa besi sebanyak 12 (dua belas) batang di jalan di Desa Muara Dua dekat kantor Lurah Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Irawan bin Mustar dan saksi Dian Wibowo bin Suyoto (merupakan Anggota Polres Prabumulih),
- Bahwa benar dari terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 CJ.
- Bahwa benar, Anggota Polres Prabumulih bersama saksi polisi 2orang membawa terdakwa menuju ke line pipa SP 8 Talang Jimar tempat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inci dengan panjang sekira 80 cm.

- Bahwa benar, Jalur Pipa yang dicuri oleh terdakwa tersebut sudah tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa benar, akibat pencurian tersebut PT.PERTAMINA Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif*, Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke (1) KUHP. Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur “ **Barang siapa** . “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **SAKIYO BIN NGATIRAN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2 Unsur “ **Mengambil sesuatu barang**.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat lain tanpa sepengetahuan yang berhak;



Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) batang pipa besi milik PT.PERTAMINA Prabumulih, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi PT.PERTAMINA Prabumulih.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

3 Unsur “ .. *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain...* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil terdakwa 12 (dua belas) batang pipa besi milik PT.PERTAMINA Prabumulih yang dijadikan sebagai objek hukum dalam perkara ini adalah milik PT.PERTAMINA Prabumulih.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

4 Unsur “ *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) batang pipa besi dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk dimiliki sendiri atau dijual dan dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu PT.PERTAMINA Prabumulih sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

5 Unsur.....”*Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara Memotong...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inci panjang \pm 80 cm, dengan cara memotong pipa besi yang berada di tanah dengan menggunakan gergaji besi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. PERTAMINA Prabumulih

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Nilai Ekonomi Kejahatan relatif kecil.
- Memperhatikan situasi keadaan, keadilan dalam masyarakat setempat, kearifan lokal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, sehingga Majelis berharap terdakwa dapat berubah, sehingga menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batang besi pipa ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang sekira 80 cm,
- 1 (satu) buah gergaji besi,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam Nopol BG.5810 CJ.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimabang, bahwa harus diperhatikan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang pipa besi berukuran 2 inchi panjang masing masing 80 Cm milik PT Pertamina Prabumulih; **Dikembalikan kepada pihak PT Pertamina Prabumulih melalui saksi Ahmad Jabbar.SH.MH**
 - 1 (Satu) buah gergaji besi **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Sufra fit x warna hitam Bg.5810 Cj. **Di kembalikan kepada yang berhak sesuai STNK An. SAMSUDIN.**
- 6 Membebani Terdakwa **SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)** **SAKIYO BIN NGATIRAN (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal 02 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ISNATA TAKASURI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FAIZAL THAHER, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. TRI HANDAYANI, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn

Ttd

2. UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISNATA TAKASURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)